



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFINISI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Partisipasi, Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran setiap karyawan PT Goden Energi Cemerlang Lestari
Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

3.1 Program Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran K3

3.1.1 Manajemen dan Pengawas melakukan komunikasi top down melalui media:

- Komite Keselamatan Pertambangan berjenjang
- Safety Talk
- P5M
- Interaksi inspeksi dan observasi
- Bulletin Board
- Poster, spanduk, billboard

3.1.2 Dengan topik pembahasan meliputi:

- Kebijakan Keselamatan Pertambangan
- Nilai-nilai perusahaan
- Visi misi perusahaan
- Risiko Kritis
- Prosedur sistem dan prosedur operasional
- JSA
- Pengumuman

3.1.3 Pelibatan pekerja.

Pekerja diberikan kesempatan terlibat di berbagai kesempatan kegiatan pekerjaan maupun kegiatan K3, diantaranya:

- Di dalam Tim Penyusun Kebijakan wajib ada wakil pekerja.
- Kewajiban driver melakukan P2H unit yang akan dioperasikan atau kewajiban pekerja melakukan P2H tempat kerja masing-masing, memakai checklist P2H yang telah disediakan.
- Di penyelenggaraan Safety Talk Mingguan atau Bulanan ada agenda memberi kesempatan pekerja untuk memberi masukan, dan tercatat di dalam Laporan Safety Talk.



- Di penyelenggaraan P5M ada agenda memberi kesempatan pekerja untuk memberi masukan, dan tercatat di dalam Laporan P5M.
- Pengawas melibatkan pekerja di dalam penyusunan JSA untuk area kerjanya. Pekerja diminta untuk ikut memberikan paraf dalam form JSA yang dibuat.
- Memberikan masukan waktu pembahasan Incident Recall di Safety Talk
- Memberi kesempatan pekerja ikut program SBO
- Lomba K3 dibuat untuk para pekerja
- Menjadi anggota Tim Tanggap Darurat dengan penunjukan resmi dari PJO lengkap dengan peran dan tanggung jawab K3KO yang jelas.
 - a. Fire Warden
 - b. First Aider
 - c. Spill Control
 - d. Anggota tim Fire Rescue

4. AKUNTABILITAS

4.1 PJO

- 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran ini.
- 4.1.2 Memastikan bahwa semua anggota manajemen, pengawas serta pekerja melakukan perannya masing-masing di dalam program Partisipasi, Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran.
- 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program Partisipasi, Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran disimpan dan tersedia pada waktu audit

4.2 Pengawas

- 4.2.1. Mensosialisasikan Kebijakan KP, Nilai, Visi dan Misi perusahaan, Risiko Kritis, Prosedur, JSA dsb kepada pekerja melalui berbagai media pertemuan.
- 4.2.2. Memberikan kesempatan tanya jawab dan kesempatan memberi masukan kepada pekerja di setiap media pertemuan dengan pekerja.
- 4.2.3. Mengidentifikasi, membuat dan melaksanakan program-program kesadaran dan promosi K3.
- 4.2.4. Membahas tema-tema K3 yang tersedia untuk Safety Talk ataupun P5M.
- 4.2.5. Melibatkan pekerja di dalam penyusunan JSA.

4.3 Karyawan

- 4.3.1. Menghadiri semua program Safety Talk dan P5M dan memanfaatkan kesempatan tanya jawab dan memberikan masukan.
- 4.3.2. Menjalankan tugas P2H unit dan P2H tempat kerja dengan baik, dan memberikan masukan atas temuan yang diperoleh dari P2H.
- 4.3.3. Turut serta menjadi anggota Tim Tanggap Darurat dalam peran *Fire Warden*, *First Aider*, *Spill Control*, atau sukarelawan *Fire Rescue* PT BIB.
- 4.3.4. Mengikuti lomba K3 yang diselenggarakan.
- 4.3.5. Melakukan tugas SBO
- 4.3.6. Memberikan umpan balik kepada Pengawas tentang penerapan program Partisipasi, Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran K3

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1. Konsultasi adalah kegiatan komunikasi dua arah (dialog) yang bertujuan memberikan pengertian kepada kedua belah pihak.

6. LAMPIRAN



5.2. N/A

7. REFERENSI

- 7.1 Keputusan Menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik
- 7.2 KEPPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
- 7.3 ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
- 7.4 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 7.5 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)